## RINGKASAN

FAUZIAH RAHMI NASUTION, ANALISIS RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI, (Di
bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Dra. Hj.
Rosmaini, Ak., selaku Pembimbing II).

Proses restitusi PPN terhadap pengusaha yang melakukan ekspor dimulai dari, PKP membuat permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bill of lading (B/L) atau Air Waybill dan Wesel ekspor atau bukti transfer. Jika berkas peromohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

- Proses restitusi Ekspor Barang Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ./2005. Dimana permohonan restitusi PKP yang telah lengkap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar.
- 2. Konfirmasi Faktur Pajak yang yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001, dimana konfirmasi Faktur Pajak dilakukan melalui Konfirmasi Pajak Masukan dikurang Pajak Keluaran pada intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Konfirmasi Manual ke Kantor Pelayaan Pajak Lawan Transaksi dan Pemeriksaan Alur Kas dan Barang.

Berdasarkan kekurangan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Binjai Penulis menyajikan saran sebagai berikut:

- Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Binjai menambah jumlah fasilitas komputer agar lebih mempercepat proses kerja pegawai.
- Sebaiknya jumlah tenaga pemeriksa ditambah, hal ini disebabkan karena wilayah kerja yang cukup luas sehingga tidak sebanding.